



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK, tempat dan tanggal lahir di Jombang, 23 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan ini menguasai kepada **MARDIANSYAH, S.H., L.LM., C.Med**, NIA: 20.04749 selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mardiansyah dan Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima Merauke Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 19/SK/2023/PA.Mrk tanggal 03-11-2023, menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: mardiansyah0404@gmail.com, **Pemohon**;

Lawan

XXXXXX, NIK tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 25 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 03 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 10 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dan dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;

2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama sebagai Suami Istri di rumah milik Pemohon di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, Bernama:

- a. xxxxx, berumur 6 Tahun;
- b. xxxxx, berumur 2 Tahun;
- c. xxxxx, berumur 7 Bulan;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut dikarenakan Termohon sering kali marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon mulai kurang Perhatian kepada Termohon;

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering kali terjadi perselisihan dan Pertengkaran, hingga Pemohon telah mengajukan Permohonan Talak Cerai sebanyak 2 kali yakni

5.1. Pada bulan Maret 2023 dengan nomor perkara xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tanggal 21 Maret 2023, berakhir **damai** dengan alasan Termohon dan Pemohon berupaya memperbaiki Rumah Tangga demi anak-anak;

5.2. Pada bulan juni 2023, dengan nomor Perkara xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 21 Juni 2023, berakhir **damai** dengan kesepakatan antara lain:

- (1) Termohon akan menaati suami serta melayani lahir dan bathin;
- (2) Termohon tidak akan mengumbar ais suami, keluarga, dan Teman/sahabat. Baik di Sosial Media manapun dan dihadapan Khalayak Umum;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- (3) Termohon akan melakukan Pembatasan Komunikasi dengan lawan jenis (laki-laki) lain;
- (4) Termohon tidak akan membicarakan/membahas hal-hal yang tidak sesuai dengan norma/sensitive dengan lawan jenis (laki-laki);
- (5) Termohon akan selalu taat dan meminta ijin jika akan keluar rumah atau akan pergi dalam keadaan baik-baik atau dalam keadaan tidak baik didalam rumah tangga;
- (6) Termohon akan menjaga martabat harga diri suami dan keluarga;
- (7) Termohon tidak akan melakukan hal yang diluar norma sebagai isteri dan ibu dari ketiga anak-anak;
- (8) Termohon akan fokus sebagai isteri untuk suami dan ibu bagi anak-anak;
- (9) Termohon akan menjaga Penampilan diri sesuai norma kesopanan, kesusilaan dan aturan agama;

5.3. Bahwa Kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Bernama Dr.H.Ahmad Alimuddin, S.H., M.Kn., pada tanggal 28-07-2023 sebagaimana termuat dalam Salinan Akta Pernyataan Nomor XXX; Selanjutnya disebut sebagai **Akta Notaris nomor xxx;**

- 6.** Bahwa setelah Akta Notaris nomor xxx, Pemohon dan Termohon mencoba memperbaiki hubungan, saling memberikan kasih sayang dan juga memberikan perhatian yang lebih terhadap anak; anak yakni sejak bulan Agustus dan September 2023;
- 7.** Bahwa Itikad tersebut telah dibuktikan Pemohon dengan memberikan uang dengan jumlah Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) guna mempersiapkan Pemohon dan Termohon untuk berangkat Umrah;
- 8.** Bahwa uang sejumlah Rp. Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dikirim melalui Staff Pemohon pada tanggal 06 September 2023;
- 9.** Bahwa bukannya menggunakan uang (vide Posita 8) untuk pembayaran Umroh Pemohon dan Termohon, Termohon malah menggunakan uang tersebut tidak sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sangat terlihat selain perbuatan menghamburkan uang, sejak bulan Oktober 2023 Termohon malah melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan seorang istri maupun seorang ibu bagi 3 orang anak;
11. Bahwa perbuatan tersebut tercermin dalam tindakan Termohon yakni, merubah bentuk bibir serta melakukan Sambung rambut tanpa izin Pemohon. Meskipun telah Pemohon ingatkan untuk menggunakan pakaian yang layak serta berpenampilan yang syari atau setidaknya pantas, Termohon tetap dengan kebiasaannya yang buruk;
12. Bahwa selain perbuatan tersebut, pada bulan Oktober 2023 hingga saat Permohonan Cerai Talak ini dilayangkan ke Pengadilan Agama, Termohon juga telah meninggalkan Rumah berangkat keluar kota tanpa izin Pemohon tanpa izin Pemohon dimana Notabene Pemohon masih Suami Sah dari Termohon;
13. Bahwa Perbuatan Termohon sebagaimana telah dijelaskan telah dengan sengaja melanggar pernyataan yang Termohon buat dihadapan Pejabat Notaris dimana pada pokoknya;
- 13.1. Termohon Tidak menaati serta melayani Pemohon sejak bulan oktober hingga saat ini termasuk mengalihkan uang untuk umroh tidak jelas peruntukannya;
- 13.2. Termohon tidak taat kepada Pemohon (Suami) karena tidak meminta izin untuk berangkat keluar kota dan hingga sampai saat ini belum pulang ke rumah;
- 13.3. Termohon tidak menjaga ketiga anak-anak serta merubah penampilan, tidak mencerminkan seorang ibu yang baik bagi anak-anak;
- 13.4. Termohon merubah penampilan tanpa izin yakni merubah bentuk bibir serta menyambung rambut sehingga membuat Pemohon merasa Termohon tidak menjaga Harga diri, serta Martabat Pemohon, apalagi semua perbuatan Termohon diposting di sosial media milik Termohon;
14. Bahwa Pada **Akta Notaris nomor xxx** dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Termohon menerima segala bentuk konsekuensi akibat dari perbuatan Termohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



15. Bahwa pada Akta Notaris nomor xxx telah pula tercantum berupa sanksi apabila Termohon melanggar satu dari sekian poin pernyataan yang dibuat, **TERMOHON TIDAK AKAN MENUNTUT /MEMINTA:**

- (1) Hak asuh atas anak-anak:
 - a. xxxxx, berumur 6 Tahun;
 - b. xxxxx, berumur 2 Tahun;
 - c. xxxxx, berumur 7 Bulan;
- (2) Harta Gono gini (harta Bersama) yang didapatkan selama perkawinan;
- (3) Bersedia diceraikan oleh Suami (Pemohon) di Pengadilan Agama tanpa melakukan perlawanan apapun;

16. Bahwa Pemohon sudah berupaya menjadi Suami yang baik bagi Termohon namun Upaya tersebut selalu tidak dapat tercapai oleh karena perilaku Termohon yang sulit dikontrol dan justru makin berdampak buruk bagi Pemohon dan anak-anak. Sehingga, Pemohon merasa dengan segala alasan sebagaimana telah dijelaskan pada dalil-dalil diatas. Pemohon Merasa tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali Bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Bahagia dimasa yang akan datang;

17. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi ***"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa"*** oleh karenanya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi unsur-unsur diatas maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak Raji terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **MARDIANSYAH, S.H., L.L.M., C.Med**, NIA: 20.04749 selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mardiansyah dan Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 19/SK/2023/PA.Mrk tanggal 03-11-2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.HI.) tanggal 30 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang hak-hak istri pasca perceraian, Pemohon menyampaikan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 dan menyatakan tidak memberi mutah kepada Termohon;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa dengan sidang secara elektronik;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 11 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2, Fotokopi Akta Pernyataan Nomor xxx Tanggal 28-07-2023 dibuat di hadapan Notaris Dr. H. Alimuddin, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3, Satu bundel Cetak Tangkapan Layar Sosial Media Nhea Kurnia (milik Termohon). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 4, Cetak Transaksi Bank BNI tanggal 06-09-2023 dengan nama penerima: Ibu XXXXX dari Pengirim: XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 5, Cetak Tangkapan Layar percakapan antara Pemohon dengan Staff bernama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Semangga,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi dalam Akta Pernyataan yang mengenal Pemohon dan Termohon ketika Termohon membuat Akta Pernyataan di Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi setelah di Notaris tidak bertemu lagi dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Pernyataan Nomor XXX yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon datang mengantar Termohon ke Kantor Notaris tempat saksi bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengantar Termohon adalah agar Termohon tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan Pemohon;
- Bahwa sebelum ditandatangani, Akta Pernyataan dibacakan terlebih dahulu dari awal hingga akhir oleh Notaris pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah membaca isi Akta Pernyataan tersebut yang berisi 9 poin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilanggar oleh Termohon dari Akta Pernyataan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi menerangkan bahwa pembuatan Akta Pernyataan tersebut tanpa ada paksaan;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Gang XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2013 dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon sejak mereka menikah pada tahun 2019, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa dahulu Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Maro;
- Bahwa saksi dahulu sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun sekarang jarang berkunjung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga lahir mulai ada masalah;
- Bahwa setahu saksi perilaku Termohon berubah, yakni kurang perhatian dengan keluarga berupa Termohon jarang masak dan Termohon sering pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Pemohon agar mengecek rumah di malam hari dan ketika saksi datang ke rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengecek mess, namun Termohon melarang Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sering ditinggal oleh Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak-anak dibawa Pemohon ke Jawa. Saat itu Termohon sedang berada di Jawa;
- Bahwa saksi kemudian jaga rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon terakhir berada di rumah ketika sidang pertama perkara ini dan menginap. Ketika saksi bertemu menyapa Termohon, namun Termohon diam saja;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon serta saksi melihat sendiri Termohon sering pergi dari rumah dan anak-anak dititipkan di orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon dan teman-teman bahwa Termohon sering ke Jawa jalan-jalan bersama teman-teman Termohon;
- Bahwa Termohon berpakaian tidak seperti yang diharapkan Pemohon, yakni Termohon tidak memakai hijab dan berpakaian agak terbuka;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis berupa foto berisi perubahan bentuk wajah Termohon, rambut Termohon dan hidung Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian sebanyak 3 kali ini. Dua sebelumnya tidak dilanjutkan dengan mempertimbangkan anak-anak serta memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah;
 - Bahwa Pemohon bercerita ke saksi bahwa Pemohon dan Termohon datang ke Notaris. Setelah itu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp85.000.000,00 untuk berangkat Umroh bersama yang dikirim oleh XXXXX, staff Pemohon yang mengurus usaha milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum berangkat Umroh dan Pemohon bercerita ke saksi bahwa Termohon sedang di Jawa dan anak-anak ditinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang Rp85.000.000,00 tersebut;
 - Bahwa Pemohon bekerja di PT. BIO sebagai DGM dan memiliki usaha jual-beli, sedangkan Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa setahu saksi Termohon ketika pergi ke Jawa tidak pernah izin kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memberi kesempatan kepada Termohon 2 kali dan yang ketiga ini Termohon menelantarkan anak-anak;
 - Bahwa baru-baru ini Pemohon menjalani operasi ringan di punggung;
 - Bahwa Termohon setelah sidang pertama tidak berada di rumah;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa cara berpakaian Termohon belum seperti yang diharapkan Pemohon yaitu memakai hijab atau minimal lebih tertutup;
 - Bahwa Termohon akhir-akhir ini kurang sopan dan selalu curiga dengan Pemohon, meskipun sedang bersama teman-teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon terlihat lebih sayang terhadap anak-anak;
- Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang Rp85.000.000,00 oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa apabila Termohon melanggar perjanjian, maka Termohon tidak mendapat hak-haknya;
- Bahwa sikap Termohon kepada saksi diam saja ketika saksi menyapa, padahal dahulu sopan dan ramah;
- Bahwa Pemohon pernah melarang Termohon ber-media sosial, namun Termohon tetap ber-media sosial;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023, Pemohon memberikan kuasa kepada **MARDIANSYAH, S.H., L.LM., C.Med**, NIA: 20.04749 selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mardiansyah dan Rekan, yang beralamat di Jalan Doom, Kelapa Lima Merauke Papua, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 19/SK/2023/PA.Mrk tanggal 03-11-2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa dengan acara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut dikarenakan Termohon sering kali marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon mulai kurang Perhatian kepada Termohon. Bahwa akibat permasalahan tersebut kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering kali terjadi perselisihan dan Pertengkaran, hingga Pemohon telah mengajukan Permohonan Talak Cerai sebanyak 2 kali yang berakhir damai. Bahwa Pemohon telah beriktikad baik dengan memberikan uang dengan jumlah Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) guna mempersiapkan Pemohon dan Termohon untuk berangkat Umrah. Namun Termohon malah menggunakan uang tersebut tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Termohon telah merubah bentuk bibir serta melakukan sambung rambut tanpa izin Pemohon. Meskipun telah Pemohon ingatkan untuk menggunakan pakaian yang layak serta berpenampilan yang syari atau setidaknya pantas, Termohon tetap dengan kebiasaannya yang buruk. Bahwa pada bulan Oktober 2023 hingga saat Permohonan Cerai Talak ini dilayangkan ke Pengadilan Agama, Termohon juga telah meninggalkan Rumah berangkat keluar kota tanpa izin Pemohon tanpa izin Pemohon dimana Notabene Pemohon masih Suami Sah dari Termohon;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Fotokopi Akta Pernyataan Nomor XXX (P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Kemudian Satu bundel Cetak Tangkapan Layar Sosial Media (P.3), Cetak Transaksi Bank BNI (P.4) dan Cetak Tangkapan Layar percakapan (P.5), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah ditunjukkan aslinya, maka terbukti bahwa Termohon telah membuat Akta Pernyataan dihadapan Notaris, sebagaimana posita permohonan Pemohon nomor 5.2;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 tidak dapat dilakukan digital forensik yang cukup, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hak-hak perempuan pasca perceraian

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyampaikan kepada Pemohon tentang hak-hak istri pasca perceraian, kemudian Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Pemohon tidak mau memberi mutah kepada Termohon. selanjutnya Majelis Hakim secara *ex-officio* akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Dan dalil Syari yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ رِزْقُهُ فَلَْيَأْكُلْ مِن مَّا آتَاهُ ٱللَّهُ ۚ لَّا يَكْفُ ٱللَّهُ لِنَفْسٍ إِلَّا مَآءَاتَهَا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mutah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mutah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama 4 tahun, majelis hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mutah kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Nafkah iddah dan mutah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mutah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Suparlan, S. H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	30.000,00
- <u>PNBP</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	275.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)